



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 10 Februari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, beralamat di xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Telepon: xxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 13 November 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Telepon: xxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tul



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor: 155/Pdt.P/2024/PA.Tul, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2015 di xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, dihadapan imam yang bernama xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama xxxxxxx xxxxxxx dan xxxxx xxxxxxx dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang umur 22 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis umur 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Seorang anak yang bernama : ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxxxx, 20 Juni 2017, umur 7 tahun;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2015 di xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 12 September 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622/SEK.PA.W24-A3/SK.KU1.1/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Biaya perkara

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 12 September 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 622/SEK.PA.W24-A3/SK.KU1.1/IX/2024 tanggal 12 September 2024, Pemohon I dan Pemohon II dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tual yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Rabu 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD SOFYAN AHMAD, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Fahri Latukau, S.H.I., M.H

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

ttd

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

- Biaya Perkara : NIHIL

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)